

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut UUKJ setiap ODGJ terlantar berhak mendapat pelayanan dan upaya rehabilitasi yang dapat membantu mengembalikan fungsi sosialnya. Hak-hak tersebut terdiri atas hak untuk tidak didiskriminasi; tidak untuk disiksa dan ditelantarkan selanjutnya hak-hak dasar seperti pengobatan; perawatan; makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung.
2. Implementasi hak pelayanan dan rehabilitasi di UPT jauh dari standard minimum pelayanan kesehatan dikarenakan minimnya pemahaman seluruh pegawai di lapangan mengenai UUKJ serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis hak pelayanan dan rehabilitasi ODGJ terlantar. Kemudian adanya Hambatan atau kendala yang dihadapi pegawai di UPT PS Tuna Laras Berastagi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pemenuhan hak pelayanan dan rehabilitasi ODGJ di UPT PS Tuna Laras Berastagi seperti kurangnya pasokan air bersih; selimut; obat-obatan serta dokter yang merawat ODGJ di UPT PS Tuna Laras. Kemudian masih rendahnya kemauan masyarakat khususnya keluarga saat ODGJ terlantar di kembalikan, hal ini dikarenakan sudah ada stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada ODGJ. Selain itu kendala yang dihadapi untuk ODGJ terlantar ialah pegawai tidak mengetahui akan dipulangkan kemana ODGJ tersebut, sehingga ada ODGJ yang menetap lama di panti. Untuk

pola pembinaan juga dirasa kurang optimal karena hanya mengikuti pola pembinaan sebelumnya, hal ini dikarenakan minimnya pendidikan dan pelatihan khusus tentang pelayanan dan rehabilitasi ODGJ di lapangan.

## **B. Saran**

Adapun saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah**

Lebih memperhatikan keberlangsungan ODGJ terlantar yang kembali normal sebab ODGJ tersebut tidak diketahui identitasnya dan tempat tinggalnya, serta memaksimalkan pembukaan lapangan kerja bagi ODGJ yang sudah dapat bekerja.

### **2. Kepada UPT PS Tuna Laras Berastagi**

Setelah ODGJ terlantar terjaring dan dimasukkan kedalam Panti diharapkan seluruh pegawai dapat memaksimalkan perhatiannya saat bertugas agar dan tidak membeda-bedakan ODGJ agar tidak terjadi kecemburuan pada ODGJ serta memaksimalkan pengawasan asrama dan panti agar ODGJ tidak kabur dan dapat meresahkan masyarakat dan menjadi terlantar.

### **3. Kepada Masyarakat**

Setelah ODGJ dapat kembali normal dan mampu berinteraksi dianjurkan kepada seluruh masyarakat khususnya keluarga yang menelantarkan ODGJ dapat menerima ODGJ dengan sepenuh hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan buruk terhadap ODGJ serta tidak menstigma bahwa ODGJ tidak dapat kembali normal dan tidak dapat kembali fungsi sosialnya.